



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 200-08/482/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN POLITIK
BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI SEKOLAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Sekolah di Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu membentuk suatu Panitia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4493);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan Politik Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Sekolah di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas panitia sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah :
 a. merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Partai Politik bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Sekolah di Kabupaten Sukoharjo;
 b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal 5 Desember, 2008.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Anggota panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN POLITIK
BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI SEKOLAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, nasehat dan arahan.
2	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, nasehat dan arahan.
3	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan.
4	Kasi Hubungan antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua.
5	Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
6	Staf Seksi Hubungan antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7	Staf Seksi Hubungan antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8	Staf Seksi Hubungan antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9	Staf Seksi Penyelamat dan Rehabilitasi pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10	Staf Seksi Tata Usaha pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11	Staf Seksi Tata Usaha pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO